

Wildan Fauhari, Le.

Selayang Pandang Prinsip Ekonomi Islam



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Selayang Pandang Prinsip Ekonomi Islam

Penulis : Wildan Jauhari, Lc.

35 hlm

JUDUL BUKU

Selayang Pandang Prinsip Ekonomi Islam

PENULIS

Wildan Jauhari, Lc

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Wahab

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

14 Februari 2019

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Kata Pengantar	5
A. Larangan Monopoli Dalam Islam	7
1. Teks Hadits	8
2. Syarh Mufrodat	8
3. Fikih Hadits	9
4. Kriteria Monopoli Yang Dilarang	10
B. Larangan Curang dan Menipu	15
1. Teks Hadits	15
2. Syarh Mufrodat	15
3. Asbabul Wurud	16
4. Fikih Hadits	17
C. Kesepakatan Kontrak Bersama	19
1. Teks Hadits	19
2. Fikih Hadits	19
Penutup	22
Daftar Pustaka	24
Profil Penulis	25

Kata Pengantar

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani yaitu oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga, sedangkan nomos bermakna mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga.

Dan secara istilah, ilmu ekonomi bisa didefinisikan sebagai salah satu cabang ilmu sosial yang khusus mempelajari tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang relatif tidak terbatas, dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas adanya.¹

Sementara Ekonomi Islam menurut Muhammad Abdul Manan dalam “Islamic Economics; Theory and Practice” ialah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai islam. Tujuan dari ekonomi islam ialah untuk masalah umat manusia.

Dan untuk menjaga terwujudnya masalah yang dicitakan itu, ekonomi islam memiliki dasar dan prinsip tertentu yang menjadi ke-khasannya. Prinsip dasar ekonomi islam itu bisa digali dan ditemukan dalam banyak ayat dan hadits yang tersebar di ratusan referensi primer khazanah keilmuan islam.

Tulisan sederhana ini disusun untuk menjelaskan secara singkat diantara prinsip dasar ekonomi syariah yang digali dari hadis-hadis Nabi Muhammad

¹ Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, hal 3

saw. Dan di antara prinsip tersebut ialah; larangan monopoli dalam ekonomi, larangan menipu dan berbuat curang, dan kesepakatan kontrak bersama.

A. Larangan Monopoli Dalam Islam

Pengertian monopoli di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah situasi yang pengadaan barang dagangannya tertentu (di pasar lokal atau nasional) sekurang-kurangnya sepertiganya dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok sehingga harganya dapat dikendalikan.

Sementara monopoli di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah “*al-Ihtikar*”, yang secara bahasa berarti menyimpan makanan, adapun secara istilah sebagaimana dijelaskan oleh Imam an-Nawawi adalah:

قَالَ أَصْحَابُنَا الْإِحْتِكَارُ الْمُحَرَّمُ هُوَ الْإِحْتِكَارُ فِي الْأَقْوَاتِ
خَاصَّةً وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ الطَّعَامَ فِي وَقْتِ الْغَلَاءِ لِلتِّجَارَةِ وَلَا
يَبِيعُهُ فِي الْحَالِ بَلْ يَدَّخِرُهُ لِيُغْلُوا تَمَنُّهُ

“Para ulama kami menjelaskan bahwa al-Ihtikar yang diharamkan ialah menimbun komoditi pangan tertentu yaitu jika seseorang membeli makanan ketika harganya tinggi untuk diperjualbelikan, tetapi dia tidak menjualnya pada waktu itu, justru malah ditimbunnya agar menjualnya lagi dengan harga yang lebih tinggi.”²

Terlebih dalam hukum positif kita telah mengatur tentang larangan praktek monopoli ini. Pada tanggal

² Imam Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim juz 11 hal 43

5 Maret 1999 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-undang No. 5 tahun 1999, tentang larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan pada pasal 1 disebutkan bahwa Monopoli adalah:

“Penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku atau suatu kelompok pelaku usaha”.

1. Teks Hadits

كان سعيد بن المسيب، يحدث أن معمرًا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من احتكر فهو خاطئ»، فقيل لسعيد: فإنك تحتكر، قال سعيد: إن معمرًا الذي كان يحدث هذا الحديث، كان يحتكر³

“Said bin Musayyib menceritakan bahwa Ma’mar berkata, Nabi Muhammad saw bersabda, “siapa saja yang menimbun barang, maka ia berdosa”. Kemudian Said ditanya kenapa ia justru menimbun barang? “Karena Ma’mar yang meriwayatkan hadist ini juga melakukan hal yang sama” jawab beliau.”

2. Syarh Mufrodat

Secara bahasa *al-ihthikar* berasal dari kata *احتكر* – *حَبَسُ الطَّعَامِ إِرَادَةَ الْعَلَاءِ* yang berarti *احتكارا* – *يحتكر* yang berarti *احتكارا* yaitu menimbun makanan dengan maksud supaya

³ HR. Muslim no. 1605

melonjak harganya.⁴ Sementara secara istilah, meskipun berbeda dalam redaksi yang digunakan tetapi pada dasarnya para ulama sepakat akan definisinya. Mazhab Hanafi mendefinisikannya sebagai pembelian bahan pangan atau sejenisnya dan ditimbun hingga melonjak harganya.⁵ Sedangkan ulama Syafi'iyah mengartikan pembelian bahan makanan pokok ketika harganya tinggi, kemudian disimpan dan dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi dengan maksud mencari keuntungan pribadi.⁶

Adapun *al-Khoti'* maknanya *al-Ashi al-Atsim* yaitu orang yang bermaksiat dan yang berdosa.⁷

3. Fikih Hadits

Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa hadist ini secara tegas melarang praktek monopoli atau *al-Ihtikar*. Dalam mazhab Syafi'i praktek monopoli yang dilarang ialah khusus bagi seseorang yang menimbun komoditi bahan pangan. Yaitu dengan cara membelinya ketika harganya sedang naik, untuk kemudian ditimbun dan dijual kembali dengan harga yang berlipat.

Adapun jika seseorang membeli bahan pangan ketika harganya rendah, kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi saat itu juga, atau menyimpannya dan menjualnya ketika harganya naik karena kebutuhan hidupnya, maka ini bukanlah

⁴ Kamus al-Misbah, Lisanul Arab; madah حكر

⁵ Hasyiyah Ibnu Abidin juz 5 hal 20

⁶ Nihayatul Muhtaj juz 3 hal 456

⁷ Al-Minhaj Syarh Sohih Muslimjuz 11 hal 43

termasuk praktek monopoli yang dilarang.⁸

Di antara hikmah dari diharamkannya praktek monopoli ini ialah karena di dalamnya ada sebetulnya mudharat bagi kepentingan khalayak. Sedangkan prinsip dasar syariah Islam ialah menghilangkan kesusahan atau kemudharatan itu, yang dalam kaidah fikih disebut sebagai *الضرر يزال* (*kemudharatan itu wajib dihilangkan*).

Berangkat dari kaidah tersebut, para ulama sepakat bahwa jika seseorang memiliki bahan makanan, tidak ada yang lain kecuali dirinya, dan kebutuhan masyarakat pada bahan makanan tersebut begitu besar dan mendesak, maka boleh hukumnya bagi pihak yang berwenang untuk memaksa orang tersebut agar mau menjualnya sebagai bentuk nyata menghilangkan mudharat dari masyarakat.⁹

Adapun kasus bahwa Ma'mar dan Said bin Musayyib yang menimbun sesuatu, padahal keduanya adalah orang yang meriwayatkan hadist tersebut, maka Imam Nawawi menukil penjelasan Imam Ibnu Abdil Barr bahwa keduanya hanya menyimpan minyak, dan minyak tidak termasuk bahan makanan pokok.¹⁰

4. Kriteria Monopoli Yang Dilarang

Pertama, Monopoli yang dilarang adalah jika penimbun membelinya dari pasar umum. Adapun

⁸ Al-Minhaj Syarh Sohih Muslimjuz 11 hal 43

⁹ Al-Minhaj Syarh Sohih Muslimjuz 11 hal 43

¹⁰ Al-Minhaj Syarh Sohih Muslimjuz 11 hal 43

jika menimbun dari sawahnya sendiri atau dari hasil kerjanya sendiri maka hal itu dibolehkan.

Ibnu Qudamah seorang ulama mazhab Hanbali menjelaskan, “Jika dia mengambil barang dari tempat lain atau dari sawahnya sendiri dan menyimpannya, maka tidak termasuk menimbun yang dilarang.”¹¹

Hal ini didasarkan pada riwayat dengan sanad shahih bahwa Thowus menyimpan bahan makanan hasil panen sawahnya selama dua sampai tiga tahun, untuk dijualnya ketika harga barang naik.¹²

Ke-dua: Monopoli yang dilarang adalah jika dia membeli barang tersebut ketika harganya mahal, untuk kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Seperti orang membeli bensin banyak-banyak menjelang harga naik, untuk disimpandan dijual kembali dengan harga tinggi.

Tetapi jika seseorang membeli ketika harga murah dan barangnya berlimpah di masyarakat lalu disimpan untuk dijual dengan harga lebih mahal karena kebutuhan hidupnya, maka ini tidak termasuk monopoli yang dilarang.

Ke-tiga: Monopoli yang dilarang adalah jika dia menimbun untuk dijual kembali. Adapun jika ia menimbun makanan atau barang untuk kebutuhan pribadi atau keluarga, tanpa ada niat menjualnya bukan termasuk monopoli yang dilarang. Al-Baji di dalam *al-Muntaqa* (5/15) berkata, “Monopoli itu

¹¹ al-Mughni juz 4 hal 154

¹² Mushannaf Abdu r Rozaq no 14885

adalah menimbun barang dagangan dan mengambil untung darinya. Adapun menyimpan bahan makanan untuk keperluan sendiri, maka tidak termasuk monopoli.”

Dari Umar bin Khattab ra bahwa beliau berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْبِسُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنْ تَمْرِهِ مَجْعَلًا مَالِ اللَّهِ¹³

“Bahwasanya Rasulullah saw menyimpan makanan untuk keluarganya selama setahun, adapun sisa dari kurmanya dijadikan sebagai harta Allah (untuk diinfakkan).”

Ke-empat: Monopoli yang dilarang adalah menimbun barang pada waktu masyarakat membutuhkan barang tersebut. Adapun menimbun barang yang banyak beredar di masyarakat untuk persiapan musim paceklik maka itu dibolehkan.

Nabi Yusuf as pernah melakukan penyimpanan bahan makanan secara besar-besaran pada musim panen untuk persiapan menghadapi musim paceklik yang akan datang, dan penyimpanan semacam ini tidak mempengaruhi pasar, sebagaimana disebutkan Al-Qur’an:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا

¹³ HR. Al-Bukhari no 2904 dan Muslim 1757

قَدَّمْتُمْ هُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ
فِيهِ يُعَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ¹⁴

“Yusuf berkata: “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur.”

Al-Qurtubi menjelaskan di dalam tafsirnya “Ayat di atas menunjukkan kebolehan menimbun makanan sampai waktu yang dibutuhkan.”¹⁵ Ibnu Hazm menambahkan

وَالْمُحْتَكِرُ فِي وَقْتِ رَحَاءٍ لَيْسَ آثِمًا، بَلْ هُوَ مُحْسِنٌ؛ لِأَنَّ الْجُلَّابَ إِذَا
أَسْرَعُوا الْبَيْعَ أَكْثَرُوا الْجُلْبَ، وَإِذَا بَارَتِ سِلْعَتُهُمْ وَلَمْ يَجِدُوا لَهَا مُبْتَاعًا
تَرَكَوا الْجُلْبَ، فَأَضَرَ ذَلِكَ بِالْمُسْلِمِينَ

“Menimbun barang ketika masih melimpah tidaklah berdosa, bahkan sebaliknya dia telah melakukan kebaikan, karena kalau barang dijual semuanya, nanti cepat habis, sehingga tidak ada

¹⁴ QS Yusuf: 47-49

¹⁵ Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkami Al-Quran*, juz 9 hal 204

persediaan dan masyarakat tidak memilikinya lagi, hal itu akan merugikan kaum muslimin.”¹⁶

Ke-lima: Monopoli yang dilarang adalah menimbun barang-barang yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat seperti pangan, sandang, minyak dan lain-lain. Adapun menimbun barang-barang yang bukan kebutuhan pokok masyarakat dan barang tersebut banyak di tangan para pedagang, serta tidak merugikan masyarakat, maka hal ini dibolehkan.

¹⁶ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, jilid 7 hal 572

B. Larangan Curang dan Menipu

1. Teks Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي»¹⁷

“Dari Abu Hurairah ra, bahwa satu waktu Rasulullah saw berjalan menghampiri setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangan ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas agar orang-orang dapat melihatnya? Ketahuilah, siapa saja yang menipu maka dia bukan dari golonganku.”

2. Syarh Mufrodat

(من غش) بحذف المفعول للتعميم، فيشمل غش الكافرين، والغش عدم تمحيص النصح، يقال: غشه إذا أظهر له خلاف ما أضمرة.

¹⁷ HR Muslim no 102

(Siapa yang curang) disebutkan tanpa diiringi obyek untuk sebuah generalisasi atau keumuman. Maka termasuk hal yang dilarang juga ialah menipu orang kafir. Al-Ghisy ialah ketidakjujuran, seseorang yang mencurangi orang lain berarti ia sedang menunjukkan hal yang berlainan dengan yang ia sembunyikan.¹⁸

(صبرة طعام) - بضم الصاد وإسكان الباء -: الكومة المجموعة من الطعام

Shubrotut tho'am bermakna sekumpulan atau setumpuk makanan yang disajikan untuk dijual.

(فليس مني) أي فليس متبعا سنتي وطريقي

(bukan termasuk golonganku) maksudnya bukan termasuk orang yang mengikuti sunnah dan jalanku.

3. Asbabul Wurud

Sebagai bentuk perlindungan Nabi Muhamad saw terhadap urusan kaum muslimin, juga bentuk perhatian dan penjagaan beliau saw dari kesalahan-kesalahan dalam praktek muamalah, sesekali Nabi Muhammad saw mengadakan sidak dan kunjungan ke pasar kaum muslimin untuk meninjau bagaimana skema jual beli yang terjadi di dalamnya.

Nabi saw melihat seorang penjual yang menumpuk gandum di depan tokonya, berawal dari kewaspadaan terhadap praktek curang, Nabi saw

¹⁸ Musa Syahin, Fathul Mun'im Syarh Sohih Muslim, juz 1 hal 330

memasukkan tangannya ke dalam tumpukan gandum tersebut, yang selanjutnya sebagaimana dikisahkan sahabat Abu Hurairah dalam hadist diatas.

4. Fikih Hadits

Hadist ini memberi penjelasan tegas mengenai haramnya praktek menipu (*ghisy*), para ulama telah sepakat mengenai keharamannya secara syariat, dan kejahatan pelakunya secara akal logika.¹⁹ Bahkan praktek menipu ini termasuk ke dalam dosa besar sebab Nabi saw berlepas diri dari pelakunya. Salah satu ciri dosa besar ialah berlepasnya Nabi saw dari pelaku perbuatan tertentu.²⁰

Yang dimaksud (bukan golongan) ialah bukan termasuk orang yang berjalan sesuai petunjuk Nabi saw, ilmu, amal, dan jalan lurus beliau saw. Sufyan bin Uyainah berkata, “penafsiran semacam ini makruh, yang benar adalah mengatakannya (sesuai dhohir hadist) dan tidak menafsirkannya agar lebih menghujam di hati, dan lebih mengena sebagai bentuk peringatan.”²¹

Bolehnya menjual makanan dalam kemasan atau tumpukan atau karungan meskipun tidak diketahui secara pasti berapa berat timbangannya, karena Nabi saw mendiamkan hal ini. Jika praktek semacam ini dilarang, pastilah Nabi saw menegurnya dan tidak mendiামkannya.²²

¹⁹ As-Shon’ani, Subulus Salam, juz 2 hal 39

²⁰ Al-Utsaimin, Fathu Dzil Jalalil wal Ikram, juz 3hal 605

²¹ As-Shon’ani, Subulus Salam, juz 2 hal 39

²² Al-Utsaimin, Fathu Dzil Jalalil wal Ikram, juz 3hal 603

Bolehnya memeriksa dengan teliti barang yang akan dibeli, berdasarkan perilaku Nabi saw yang memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan. Dan hal ini tidak disebut sebagai bentuk prasangka buruk kepada penjual, tetapi sebagai kehati-hatian bagi para calon pembeli.²³

Wajibnya mengingkari kesalahan atau kemungkaran yang terjadi, sebagaimana yang telah dicontohkan Nabi saw. Dan pada dasarnya, boleh mengingkari kesalahan secara terbuka jika kesalahan tersebut juga diperlihatkan secara terbuka, dan mengingkari atau menasihati secara diam-diam bila kemungkaran tersebut dilakukan sembunyi-sembunyi.²⁴

Sebagai seorang penjual, wajib menyebutkan aib atau cacat yang terdapat di dalam barang dagangannya, bisa dalam bentuk diperlihatkan langsung atau disebutkan bahwa dalam barang ini cacat begini dan begitu.²⁵

²³ Al-Utsaimin, Fathu Dzil Jalalil wal Ikram, juz 3hal 604

²⁴ Al-Utsaimin, Fathu Dzil Jalalil wal Ikram, juz 3hal 604

²⁵ Al-Utsaimin, Fathu Dzil Jalalil wal Ikram, juz 3hal 604

C. Kesepakatan Kontrak Bersama

1. Teks Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
 -: "أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ وَأَعْلِمَهُ أَجْرَهُ وَهُوَ فِي
 عَمَلِهِ"²⁶

“Dari Abdullah bin Umar ra, Nabi Muhammad saw bersabda, “berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering, dan beritahukanlah upahnya sewaktu ia masih bekerja”

Syarh Mufrodat²⁷

(قبل أن يجف عرقه) يعني: من عمله، ومعلوم أن العرق شلا يدوم طويلاً، فمراد النبي صلى الله عليه وسلم أن نعطيه أجره فوراً؛ لأن الأجير قد يعمل ولا يعرق، وقد يعمل ويعرق

(sebelum keringatnya kering) maksudnya ialah dari pekerjaannya, karena keringat sebagaimana telah jamak diketahui; tidaklah bertahan lama. Maksud ucapan Nabi saw itu ialah secepatnya memberikan upah bagi pekerja, sebab terkadang ada orang yang bekerja tapi tidak berkeringat.

2. Fikih Hadits

Hadits ini menunjukkan kesunnahan

²⁶ Al-Baihaqi, Sunan al-Kubro. Juz 2 hal 472

²⁷ Al-Utsaimin, Fathu Dzil Jalalil wal Ikram, juz 4hal 257

pemberitahuan nominal upah yang dibayarkan kepada pekerja dalam pekerjaannya, supaya jelas dan tidak menimbulkan sengketa dan permusuhan kedepannya.²⁸

Hendaknya pemenuhan upah pekerja dilakukan dengan cepat tanpa menunda-nunda.²⁹

Upah pekerja diberikan setelah ia selesai dari pekerjaannya. Jika terjadi keterlambatan, maka dilihat dahulu, jika ada alasan (yang bisa diterima) yang mendasarinya maka upahnya tetap diberikan, tetapi jika dilakukan dengan sengaja maka upahnya diberikan hingga ia menyelesaikan pekerjaannya.³⁰

Meskipun derajat hadits ini lemah, namun banyaknya periwayatan yang serupa bisa menguatkan satu dengan yang lainnya sehingga derajatnya naik menjadi *hasan li ghoirih*. Meskipun demikian, tetapi kaidah syariah pada prinsipnya tetap menganjurkan agar pemenuhan upah para pekerja dilakukan dengan cepat setelah mereka selesai dari pekerjaannya.³¹

Melihat kandungan hadis diatas, bisa juga disimpulkan akan dianjurkannya membuat kontrak kerja sama dan menuliskannya. Bahkan sebagian ulama sampai mewajibkan hal tersebut, sebab dengan demikian, kedua belah pihak terhindarkan dari kemungkinan menzalimi atau terzalimi. Sebagai contoh, seorang asisten rumah tangga hendaknya

²⁸ As-Shon'ani, Subulus Salam, juz 2 hal 118

²⁹ Al-Utsaimin, Fathu Dzil Jalalil wal Ikram, juz 4 hal 257

³⁰ Al-Utsaimin, Fathu Dzil Jalalil wal Ikram, juz 4 hal 257

³¹ Al-Utsaimin, Fathu Dzil Jalalil wal Ikram, juz 4 hal 257

membuat kontrak kerja dengan sang calon majikan sebelum dia memulai pekerjaannya. Lalu menuliskannya dengan lengkap semua hak dan kewajiban yang terkait di dalamnya; mulai dari jenis pekerjaannya apa saja, durasi bekerja, hingga upah atau pendapatan yang diterimanya.

Penutup

Segala puji bagi Allah swt yang telah menurunkan syariat Islam Islam ini secara lengkap, mudah dan ringan untuk diamalkan, dan sesuai dengan fitrah, masalah dan kebutuhan umat manusia. Lengkap karena meliputi segala urusan dan hajat manusia, mulai dari ibadah hingga muamalah.

Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw ini juga mudah dan ringan untuk diamalkan, sebab pada dasarnya Allah swt tidak menginginkan kesusahan bagi umat manusia.

Tulisan sederhana ini mengulas sedikit tentang prinsip ekonomi Islam dilihat dari perspektif hadis Nabi Muhammad saw yang diantaranya ialah; larangan praktek monopoli perdagangan, larangan menipu dan curang dalam transaksi jual beli, serta anjuran untuk menuliskan dan mendokumentasikan kontrak kerja.

Yang demikian ini agar segala transaksi kita sesuai dengan prinsip syariah yang pada akhirnya membawa keberkahan tersendiri di dalamnya selain profit keuntungan yang diharapkan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw,

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ
مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Rifa'ah bin Rafi' ra, Nabi saw pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, "Kerjanya seseorang dengan tangannya sendiri (usahanya sendiri) dan semua jual beli yang mabrur" (HR Bazzar).

Wallahu a'lam bisshowab

Daftar Pustaka

Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi
Imam Nawawi, Syarh Shahih Muslim
Kamus al-Misbah
Kamus Lisanul Arab
Hasyiyah Ibnu Abidin
Syihabuddin ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj
Ibnu Qudamah, al-Mughni
Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkami Al-Quran
Ibnu Hazm, Al-Muhalla
Musa Syahin, Fathul Mun'im Syarh Sohik Muslim
As-Shon'ani, Subulus Salam
Al-Utsaimin, Fathu Dzil Jalalil wal Ikram

Profil Penulis

Saat ini penulis termasuk salah satu peneliti di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Saat ini penulis tinggal di daerah Pedurenan, Kuningan, Jakarta Selatan. Penulis lahir di Solo, Jawa Tengah, tanggal 7 Januari 1992.

Pendidikan penulis, S1 di Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia, Cabang Jakarta, Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab. Penulis saat ini sedang menempuh pendidikan S2 di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta – Prodi Hukum Ekonomi Syariah.